

Uun_Puput_JURNAL AKT_2012

by Uun Sunarsih

Submission date: 24-Nov-2020 11:24AM (UTC+0700)

Submission ID: 1455758032

File name: Uun_Puput_JURNAL_AKT_2012.pdf (376.73K)

Word count: 5631

Character count: 37851

1
**PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Uun Sunarsih *
Puput Handayani †

1
ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the effect of corporate governance on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2012-2015. The method used was purposive sampling and obtained eleven companies. Secondary data is obtained through www.idx.co.id and www.sahamok.com. The results of this study indicate that institutional ownership has no effect, meaning that the small size of institutional ownership has not been able to become an effective monitoring tool in reducing tax avoidance. Managerial ownership has influence. This means that managerial ownership has effectively monitored the company. The independent board of directors is influential. This means that the proportion of independent commissioners has a good performance, which can reduce tax avoidance. The audit committee has no effect. This is possible because it is not able to increase supervision of management due to limited authority. Influential audit quality. This means that the company audited by KAP The Big Four will be more trusted by the tax authorities because it has high work integrity. Executive compensation has no effect. This is possible because of the high compensation received by the executive has not been able to bridge the difference of interests between shareholders and managers.

Keywords: *institutional ownership, managerial ownership, independent board of directors, audit committee, audit quality, executive compensation, tax avoidance, current ETR.*

1. PENDAHULUAN

Salah satu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam menekan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Penekanan terhadap beban pajak, ada yang diperbolehkan (sesuai dengan ketentuan pajak) dan ada yang tidak

* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI)

† Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI)

diperbolehkan (tidak sesuai dengan ketentuan pajak). Para pakar pajak berpendapat bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan tindakan yang diperbolehkan dalam rangka menekan beban pajak, sedangkan tindakan penggelapan pajak (tax evasion) merupakan tindakan yang melanggar undang-undang pajak.

Penghindaran pajak saat ini menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh fiskus, karena kegiatan ini mungkin saja dapat menjurus pada upaya penggelapan pajak. Hal ini tentu akan memberikan dampak negatif bagi negara, karena bila dibiarkan negara akan mengalami kehilangan pendapatan dari sektor perpajakan dengan jumlah yang cukup signifikan. Dengan berkurangnya penerimaan pajak, kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur publik, dan pembangunan daerah menjadi tidak maksimal. Masyarakat memiliki pandangan bahwa dalam hal penghindaran pajak ini, sebagai tindakan yang merugikan masyarakat luas, seharusnya perusahaan berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat luas melalui pembayaran pajak (Puspita, 2014). Penghindaran pajak di Indonesia banyak sekali dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka menekan pembayaran pajak. Hal ini diperkuat oleh data yang diperoleh dari Dirjen Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2012, yaitu bahwa terdapat hampir 4000 perusahaan multinasional melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan nihil pajaknya selama tujuh tahun berturut-turut. Masih menurut DJP, penghindaran pajak umumnya dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur dan pengolahan bahan baku (Prakosa, 2014). Hal ini membuktikan bahwa corporate governance (CG) belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia (Suardana & Maharani, 2014).

CG merupakan sistem atau seperangkat peraturan yang mengatur, mengelola, dan mengawasi hubungan antara para pengelola perusahaan dan *stakeholders* disuatu perusahaan. CG tidak hanya sebagai alat pengatur dan pengendali saja, tetapi juga sebagai nilai tambah bagi suatu perusahaan. CG merupakan masalah yang tidak akan berakhir dan terus akan menjadi bahan pembahasan bagi pelaku bisnis, akademis, pembuatan kebijakan, dan lain-lain.

2

Perhatian terhadap CG kian meningkat seiring dengan banyak bermunculan masalah skandal keuangan dilingkungan bisnis. Konsep CG telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli dan badan sebagai alat control dan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Begitu pula dengan studi mengenai penghindaran pajak yang saat ini kembali menjadi sorotan para peneliti.

2

Salah satu penerapan CG dilatarbelakangi oleh struktur kepemilikan. Pada penelitian ini, struktur kepemilikan perusahaan akan difokuskan pada struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalkan pelaporan perpajakannya. Jadi, semakin tinggi kepemilikan institusional, mekanisme CG akan semakin baik sehingga sistem penghindaran pajak perusahaan juga akan terlaksana dengan wajar; begitu pula dengan kepemilikan manajerial, manajer akan memperoleh kedudukan yang sejajar dengan pemegang saham, sehingga peningkatan kepemilikan manajerial akan memotivasi mereka untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab dalam kemakmuran pemegang saham (Fadhilah, 2014).

Dewan komisaris merupakan inti CG yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang perseroan. Proporsi dewan komisaris yang tinggi akan meminimalkan kecurangan dalam pelaporan perpajakan yang dilaporkan manajemen sehingga meningkatkan integritas nilai informasi keuangan yang disampaikan manajemen. Oleh karena itu, semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen maka seharusnya semakin menurun praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Fadhilah, 2014). Salah satu tugas dewan komisaris adalah meminta saran dari pihak ketiga dengan membentuk komite khusus. Salah satunya dengan membentuk komite audit.

4

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal atau eksternal dilaksanakan sesuai dengan

standar audit yang berlaku. Dengan adanya komite audit dan komisaris independen pada suatu perusahaan, diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Fadhilah, 2014). Dengan meningkatnya integritas laporan keuangan maka akan meningkatkan laba yang diharapkan perusahaan sehingga dewan komisaris pun berusaha menekan biaya-biaya yang ada terutama biaya pajak. Hal tersebut membuat peluang terjadi perlakuan penghindaran pajak.

Salah satu prinsip utama untuk membuat kebijakan CG adalah transparasi. Transparasi merupakan elemen untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Perusahaan harus menyediakan informasi yang mudah dipahami dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparasi dapat diukur melalui kualitas audit. Kualitas audit dapat diukur dengan menggunakan ukuran KAP. Menurut beberapa referensi laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (Price Waterhouse Cooper - PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young - E&Y) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four* (Damayanti & Susanti, 2015).

Teori kepatuhan pajak menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang secara sukarela bersedia membayar pajak. Individu akan melaksanakan sesuatu jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, eksekutif sebagai pemimpin operasional perusahaan akan bersedia membuat kebijakan penghindaran pajak hanya jika ia juga mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Untuk itu kompensasi tinggi kepada eksekutif merupakan salah satu cara terbaik sebagai upaya pelaksanaan efisiensi pajak perusahaan. Hal tersebut karena eksekutif akan merasa diuntungkan dengan menerima kompensasi yang lebih tinggi sehingga ia akan meningkatkan kinerja perusahaan lebih baik lagi. Kinerja tersebut salah satunya melalui upaya efisiensi pembayaran pajak. Minnick dan Noga (2010) menjelaskan bahwa semakin tinggi kompensasi yang diterima eksekutif maka, semakin tinggi motivasi penghindaran pajak perusahaan.

Penelitian mengenai penghindaran pajak sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, diantaranya adalah Annisa dan Kurniasih (2012), Fadhilah (2014), Suardana dan Maharani (2014), Puspita dan Harto (2014), dan Sunarsih dan Oktaviani (2016). Perbedaan hasil penelitian tersebut memotivasi untuk diteliti kembali. Penelitian ini mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan Sunarsih dan Oktaviani (2016) dengan menambahkan satu variabel, yaitu kompensasi eksekutif. Dalam penelitian ini, CG diproksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dewan komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit, dan kompensasi eksekutif. Perbedaan yang kedua adalah variable penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan current effective tax rate (Current ETR), sedangkan penelitian Sunarsih dan Oktaviani (2016) menggunakan book tax gap.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah (1) apakah kepemilikan institusional berpengaruh pada penghindaran pajak?; (2) apakah kepemilikan manajerial berpengaruh pada penghindaran pajak?; (3) apakah dewan komisaris independen berpengaruh pada penghindaran pajak?; (4) apakah komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak?; (5) apakah kualitas audit berpengaruh pada penghindaran pajak?; (6) apakah kompensasi eksekutif berpengaruh pada penghindaran pajak?

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012--2015.

2. TINJAUAN LITERATUR

Corporate Governance

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) menjelaskan penerapan *good corporate governance* (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu dorongan etika dan dorongan peraturan. Dorongan etika (*ethical driven*) datang dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*,

dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Di sisi lain, dorongan peraturan (regulatory driven) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan itu memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing dan seyogianya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Mekanisme yang terdapat di CG, diantaranya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, struktur dewan komisaris, komisaris independen komite audit, kualitas audit, dan kompensasi eksekutif.

Penghindaran Pajak(Tax Avoidance)

Penghindaran pajak merupakan hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Menurut Lim (2011), penghindaran pajak sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. Hal ini diperjelas oleh Sari (2014) bahwa menjelaskan secara hukum penghindaran pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapatkan sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif

Perlawanan terhadap pajak terdiri atas perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Dalam buku-buku perpajakan Indonesia, penghindaran pajak selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan) dan penyelundupan pajak (tax evasion/tax fraud) diartikan sebagai kegiatan yang ilegal (misalnya meminimalkan beban pajak dengan memanipulasi pembukuan). Kay (1980) memberikan definisi yang membedakan penggelapan pajak (tax evasion) dan penghindaran pajak: “Evasion is concerned with concealing or misrepresenting the nature of a transaction; when avoidance takes place the facts of the transaction are admitted but they have been arranged in such a way that the resulting tax treatment differs from that intended by the relevant legislation”.

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan penggelapan adalah nyata melawan peraturan yang berlaku, sedangkan penghindaran tidak melanggar peraturan. Hanlon dan Heitzman (2010) menegaskan bahwa tidak ada definisi penghindaran

pajak yang diterima secara universal. Setiap orang atau peneliti memiliki pemahaman yang berbeda.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan memengaruhi manajer sehingga kepemilikan institusional dapat memaksa manajer untuk meminimalkan tindakan penghindaran pajak (Annisa & Kurniasih, 2012). Masih menurut Annisa & Kurniasih bahwa **3** kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Penelitian itu membuktikan semakin besar kepemilikan institusi maka semakin baik kualitas CG dan semakin kecil kemungkinan adanya penghindaran pajak karena keberadaan institusi mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan.

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh pada penghindaran pajak.

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak

Kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan akan mengikutsertakan manajemen untuk berperan sebagai pengawas dan pengendali. Berdasarkan teori keagenan, dengan adanya kepemilikan manajerial akan mengurangi *agency cost*. Manajemen sebagai pemangku kepentingan akan bertindak secara hati-hati dalam mengambil putusan agar putusan yang diambil tidak berdampak buruk terhadap sahamnya, termasuk putusan dalam menerapkan penghindaran pajak yang mengandung risiko pada masa yang akan datang. Dengan adanya kepemilikan manajerial diharapkan dapat meminimalkan penghindaran pajak. Annisa & Kurniasih (2012) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Penelitiannya membuktikan bahwa semakin besar konsentrasi pemilikan saham oleh eksekutif maka semakin kecil kemungkinan adanya penghindaran pajak.

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh pada penghindaran pajak.

Pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak

Sari (2014) menyatakan bahwa ³kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen kerap kali bersifat oportunistik: mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Selama ini laba dijadikan sebagai ukuran keberhasilan bagi manajer. Salah satu upaya dalam meningkatkan laba bersih adalah dengan mengurangi biaya-biaya, termasuk pajak. Dengan demikian, manajemen akan berusaha untuk meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Dengan upaya itu, diharapkan jika semakin besar proporsi komisaris independen dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan sehingga dapat mencegah penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan oleh manajemen.⁴ Oleh karena itu, semakin baik proporsi dewan komisaris independen maka semakin menurun praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Meiza, 2015).

H3: Dewan komisaris independen berpengaruh pada penghindaran pajak.

Pengaruh komite audit dengan penghindaran pajak

Komite audit memiliki fungsi dalam memberikan pandangan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal. Fadhilah (2014) mengatakan bahwa jika semakin sedikit komite audit yang dimiliki oleh perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan yang dilakukan oleh komite audit sangat minim sehingga akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan pajak agresif; begitu juga apabila semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuanganpun akan sangat ketat sehingga akan mengurangi tindakan manajemen dalam penghindaran pajak.

H4: Komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak.

Pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak

Annisa dan Kurniasih (2012) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (Price Water Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu,

KPMG, Ernst & Young) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four*. Oleh karena itu, bahwa laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* dapat mengurangi terjadinya penghindaran pajak. Jika nominal pajak terlalu tinggi untuk dibayarkan biasanya akan memaksa perusahaan untuk melakukan penggelapan pajak, maka semakin berkualitas audit suatu perusahaan, perusahaan tersebut cenderung tidak melakukan manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan.

H5: Kualitas audit berpengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak

Perusahaan di Indonesia rata-rata menggunakan sistem kompensasi tanpa basis saham, yaitu gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja. Jika gaji dan tunjangan merupakan komponen tetap, sistem bonus dapat membuat motivasi manajer untuk semata-mata meningkatkan kinerja, tanpa memberikan upaya lebih untuk melakukan penghindaran pajak. Peningkatan kinerja juga berarti akan meningkatkan laba perusahaan dan menaikkan pajak. Hal itu sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya di Indonesia. Puspita dan Harto(2014), misalnya, menemukan bahwa tingkat kompensasi direksi berpengaruh negatif pada penghindaran pajak perusahaan.

H6: Kompensasi eksekutif berpengaruh pada penghindaran pajak.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diunduh dari www.idx.co.id dan www.sahamok.com. Jenis data yang digunakan adalah data panel, yaitu laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012--2015.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2012--2015. Sampel

dipilih dengan metode *purposive sampling* dengan kriteria berikut. (1) Perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. (2) Perusahaan manufaktur memublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap dan konsisten pada periode 2012--2015. (3) Perusahaan manufaktur tidak *delisting* selama periode pengamatan 2012--2015. (4) Laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. (5) Perusahaan manufaktur tersebut pada tahun 2012--2015 tidak mengalami kerugian sebelum pajak. (6) Laporan tahunan memiliki data mengenai jumlah kompensasi yang diterima oleh eksekutif. (7) Perusahaan manufaktur memiliki nilai current ETR lebih dari satu dan bernilai negatif. Berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang digunakan sebanyak sebelas perusahaan.

Model Penelitian

Untuk menguji hipotesis, dibuat model yang menjelaskan hubungan antarvariabel yang akan diteliti. Model disusun dengan menggunakan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \alpha + \beta_1 \text{KI} + \beta_2 \text{KM} + \beta_3 \text{DKI} + \beta_4 \text{KA} + \beta_5 \text{AUDIT} + \beta_6 \text{KE} + \varepsilon$$

Keterangan:

Current ETR	= Current ETR (proksi tax avoidance)
KI	= Kepemilikan institusional
KM	= Kepemilikan manajerial
DKI	= Dewan komisaris independen
KA	= Komite audit
AUDIT	= Kualitas audit
KE	= Kompensasi eksekutif
β_1 - β_6	= Koefisien regresi variabel dependen
ε	= Variabel pengganggu (error)

Model diatas terdiri atas variabel dependent, yaitu penghindaran pajak, sedangkan variabel independen, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kompensasi eksekutif.

Operasionalisasi Variabel

Variabel dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Pengukuran variable penghindaran pajak dalam penelitian menggunakan proksi *current effective tax rate* (current ETR). Current ETR dihitung dengan membandingkan pajak kini (current tax) dengan laba sebelum pajak penghasilan (pre-tax income) (Tandean, 2014). Current ETR diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{current tax expense}}{\text{pre-tax income}}$$

Variabel independen

Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional (KI) adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak institusi. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari seluruh jumlah saham yang beredar. Variabel ini telah dijadikan variabel penelitian oleh Annisa dan Kurniasih (2012), dan Fadhilah (2014), Sunarsih dan Oktaviani(2016) dengan menggunakan rumus:

$$KI = \frac{\sum \text{saham yang dimiliki institusional}}{\sum \text{saham yang beredar}}$$

Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial (KM) merupakan tingkat kepemilikan saham yang dimiliki pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan putusan perusahaan (direktur dan komisaris). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajerial dari seluruh jumlah saham yang beredar. Variabel ini telah dijadikan variabel penelitian oleh Sunarsih dan Oktaviani (2016) dengan menggunakan rumus:

$$KM = \frac{\sum \text{saham yang dimiliki manajemen}}{\sum \text{saham yang beredar}}$$

3

Dewan komisaris independen

Dewan komisaris independen (DKI) dapat diartikan sebagai pihak yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris internal serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait. Dalam penelitian ini struktur dewan komisaris diproksikan dengan persentase keberadaan dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan. Variabel tersebut telah dijadikan variabel penelitian oleh Annisa dan Kurniasih (2012), Fadhilah (2014), Santoso (2014), Puspita dan Harto (2014), dan Sunarsih&Oktaviani (2016) dengan menggunakan rumus:

$$DKI = \frac{\text{jumlah anggota komisaris independen}}{\text{jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

Komite Audit

Komite audit (KA) memiliki perandalam memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern. Komite audit dapat diukur dengan jumlah komite audit. Variabel ini telah dijadikan variabel penelitian oleh Annisa dan Kurniasih (2012), Fadhilah (2014), dan Sunarsih dan Oktaviani (2016) dengan menggunakan rumus:

$$KA = \sum \text{Komite Audit}$$

Kualitas audit

Kualitas audit dapat diukur dengan besar kecil ukuran kantor akuntan publik (KAP). Dalam penelitian ini perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four*, yaitu Price Waterhouse Cooper (PWC), Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young (E&Y), yang akan diberi nilai 1, sedangkan perusahaan yang tidak diaudit oleh keempat KAP di bawah lisensi KAP *The Big Four* akan diberi nilai 0.

Kompensasi eksekutif

Kompensasi eksekutif di Indonesia rata-rata memberikan gaji, tunjangan, dan bonus yang diberikan berdasarkan kinerja sehingga dapat menjadi motivasi manajer untuk semata-mata meningkatkan kinerja, tanpa memberikan upaya lebih

untuk melakukan penghindaran pajak. Puspita(2014) dan Puspita dan Harto (2014)menghitung kompensasi eksekutif dengan logaritma natural total dari pendapatan yang diterima eksekutif selama satu tahun yang diambil dari catatan atas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan.

Metode Analisis Data

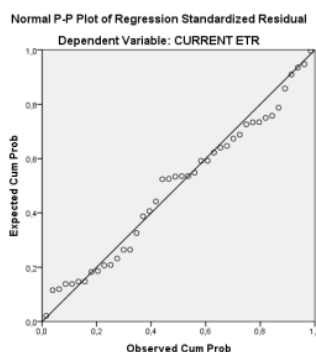
Data diolah dan dianalisis menggunakan program SPSS. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini adalah metode regresi berganda untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan dengan analisis grafik normal P-P Plot dan Kolmogorov-Smirnov Test dengan tingkat signifikan 0,05. Gambar 1 ³ menunjukkan bahwa penyebaran titik-titik disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini mempunyai distribusi secara normal.

Gambar 1. Normal P-Plot



Selain itu, jika nilai signifikansi dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov (Asymp.Sig) > 0,05, asumsi normalitas terpenuhi.

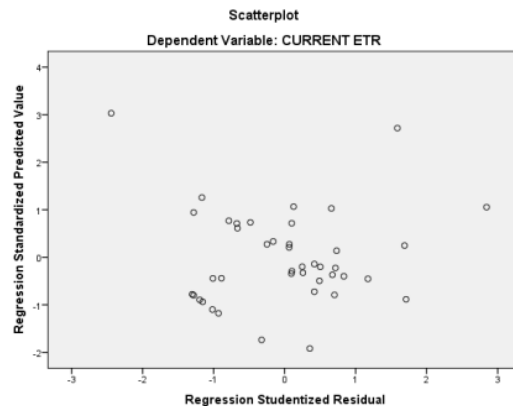
Tabel 1
Hasil Kolmogorov smirnov

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,11476202
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,086
	Negative	-,097
Test Statistic		,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Tabel 1 menunjukkan nilai signfikansi $0,200 > 0,05$, maka asumsi normalitas dapat terpenuhi. Uji multikolinearitas dilakukan dengan menganalisis korelasi antarvariabel dengan menggunakan perhitungan nilai tolerance serta *variance inflation factor* (VIF). Hasil pengujian tolerance menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 (Tabel 2). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antarvariabel independen dalam model regresi.

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan analisis grafik dengan melihat *scatterplot*. Apabila titik-titik (dots) menyebar dan tidak memperlihatkan pola tertentu (misalnya pola menaik ke kanan atas atau pola menaik ke kiri bawah), dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Gambar 2: Scatterplot



Berdasarkan Gambar 2, titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (d) sebesar 1,907 (Tabel 4) yang berada di antara $du = 1,8451$ dan $4-du = 2,1549$, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak ditunjukkan terjadi autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Tabel 3
Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,717a	,514	,431	,124209861	1,907

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh nilai adjusted R^2 sebesar 0,431 (43,1%), artinya 43,1% variasi penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kompensasi eksekutif sedangkan sisanya sebesar 56,9% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian

ini. Analisis linier berganda digunakan untuk mendapat koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak.

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,173	,762		1,540	,133		
KI	-,182	,207	-,259	-,881	,384	,160	6,235
KM	-,952	,410	-,792	-2,324	,026	,119	8,375
DKI	,806	,240	,454	3,361	,002	,760	1,317
KA	,168	,110	,303	1,528	,135	,353	2,832
AUDIT	-,141	,051	-,420	-2,744	,010	,594	1,684
KE	-,067	,038	-,463	-1,782	,083	,206	4,853

Dependent Variable: CURRENT ETR

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\text{CURRENT ETR} = 1,173 - 0,182\text{KI} - 0,952\text{KM} + 0,806\text{DKI} + 0,168\text{KA} - 0,141\text{AUDIT} - 0,067\text{KE}$$

Uji t bertujuan mengetahui apakah variabel independent secara parsial berpengaruh signifikan pada variabel dependent dan untuk memeriksa lebih lanjut manakah diantara variabel independent yang berpengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Hasil pengujian terhadap hipotesis-hipotesis penelitian berdasarkan uji t sebagai berikut.

Variabel kepemilikan institusional (KI) memiliki nilai signifikan 0,384 lebih besar dari 0,05. Hal itu menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak, artinya variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel kepemilikan manajerial (KM) memiliki nilai signifikan 0,026 lebih kecil dari 0,05. Hal itu menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima;

dengan kata lain bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh pada penghindaran pajak. Variabel dewan komisaris independen (DKI) memiliki nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05. Hal itu menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima, yaitu bahwa variabel dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Variabel komite audit (KA) diperoleh dengan signifikan 0,135 lebih besar dari 0,05. Hal itu menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak, artinya variabel komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel kualitas audit (KA) diperoleh dengan signifikan 0,010 lebih kecil dari 0,05. Hal itu menunjukkan bahwa hipotesis kelima diterima, yaitu bahwa variabel kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun variabel kompensasi eksekutif (KE) diperoleh dengan nilai signifikansi 0,83 lebih besar dari 0,05. Hal itu menunjukkan bahwa variabel kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

Hipotesis pertama (H1) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh pada penghindaran pajak. Berdasarkan Tabel 4 hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikannya 0,384 lebih besar dari $\alpha = 0,05$, artinya hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. Hal itu menunjukkan bahwa besar kecil kepemilikan institusional belum mampu menjadi alat *monitoring* yang efektif bagi perusahaan sehingga tidak dapat mengurangi konflik kepentingan manajemen dan mengurangi peluang terjadi penghindaran pajak. Selain itu, pemilik institusional dimungkinkan hanya memikirkan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka tanpa peduli citra perusahaan sehingga mereka mendukung semua kegiatan yang dapat menaikkan kesejahteraan mereka walaupun kegiatan tersebut merugikan perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Fadhillah (2014), Winata (2014), Tandean (2014), Sunarsih dan Oktaviani (2016), dan Damayanti dan Susanti (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak.

2

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak

Hipotesis kedua (H2) menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif pada penghindaran pajak. Berdasarkan Tabel 4 hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,026 lebih kecil dari 0,05, artinya hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. Hal itu menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen telah efektif dalam mengawasi aktivitas perusahaan dan dapat memengaruhi manajemen untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut dapat terjadi diduga karena dengan manajemen memiliki saham di perusahaan tersebut, ia akan bertindak secara hati-hati dalam mengambil putusan agar putusan yang diambil tidak berdampak buruk terhadap sahamnya, termasuk putusan dalam menerapkan penghindaran pajak yang mengandung risiko pada masa yang akan datang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh pada penghindaran pajak. Annisa & Kurniasih (2012) menyatakan bahwa kemungkinan manajer-manajer tersebut telah dibekali dan melaksanakan moral dan etika bisnis yang tinggi, sehingga sepenuhnya mengetahui bahwa dengan memiliki saham perusahaan berarti juga membangun masyarakat *stakeholder*; dengan demikian, para eksekutif tersebut dapat menahan diri dari memperkaya diri sendiri dengan jalan tidak benar dan dengan sadar membayar pajak sesuai dengan yang terutang.

Pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak

Hipotesis ketiga (H3) menyebutkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh pada penghindaran pajak. Berdasarkan Tabel 4, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,005, artinya hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa variabel dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. Hal itu menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak. Hal itu dimungkinkan bahwa semakin besar atau tinggi dewan komisaris independen maka semakin efektif kinerja mereka dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja direksi atau manajer dalam

pengelolaan perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Sunarsih dan Oktaviani (2016), dan Meiza (2015) yang menyimpulkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh pada penghindaran pajak.

Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak

Hipotesis keempat (H4) menyebutkan bahwa komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak. Berdasarkan Tabel 4, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,135 lebih besar dari 0,05, artinya hipotesis keempat yang menyatakan bahwa variabel komite audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. Hal itu menunjukkan bahwa komite audit tidak mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen. Hal itu dimungkinkan karena kewenangan komite audit masih dibatasi oleh dewan komisaris sehingga memungkinkan komite audit membantu manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanti (2015) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak

Hipotesis kelima (H5) menyebutkan bahwa kualitas audit berpengaruh pada penghindaran pajak. Berdasarkan Tabel 4, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,010 lebih kecil dari 0,05, artinya hipotesis kelima yang menyatakan bahwa variabel kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak diterima. Hal itu menunjukkan bahwa perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *The Big Four* akan lebih dipercaya oleh fiskus karena KAP *The Big Four* memiliki integritas kerja yang tinggi dan selalu menerapkan peraturan yang berlaku. Selain itu, laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* dipercaya lebih berkualitas karena menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya sehingga memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Suardana dan Maharani (2014), Fadhillah (2014), Sunarsih dan Oktaviani (2016) yang menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh pada penghindaran pajak.

Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak

Hipotesis kelima (H6) menyebutkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh pada penghindaran pajak. Berdasarkan Tabel 4, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan 0,83 lebih besar dari 0,05, artinya hipotesis yang menyatakan bahwa variabel kompensasi eksekutif memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak ditolak. Hal itu menunjukkan bahwa tingginya kompensasi yang diterima oleh eksekutif belum mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Hal itu diduga manajemen tidak pernah puas dengan apa yang telah diberikan oleh pemegang saham sehingga manajemen terus melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ayu et al. (2015).

5. SIMPULAN

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Hal itu menunjukkan bahwa besar kecil kepemilikan institusional belum mampu menjadi alat *monitoring* yang efektif bagi perusahaan, sehingga tidak dapat mengurangi konflik kepentingan manajemen dan mengurangi peluang terjadi penghindaran pajak. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal itu menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen telah efektif dalam memonitor aktivitas perusahaan dan dapat memengaruhi manajemen untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, manajemen yang memiliki saham dip perusahaan akan bertindak secara hati-hati dalam mengambil putusan agar tidak berdampak buruk terhadap sahamnya, termasuk putusan dalam menerapkan penghindaran pajak yang mengandung risiko pada masa yang akan datang. Variabel dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal itu menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen dalam perusahaan dapat menurunkan tindakan penghindaran pajak. Hal itu dimungkinkan bahwa semakin besar atau tinggi dewan komisaris independen maka semakin efektif kinerja mereka dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Varibel komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal itu menunjukkan bahwa komite audit tidak mampu meningkatkan pengawasan terhadap manajemen. Hal itu dimungkinkan karena kewenangan komite audit yang masih dibatasi oleh dewan komisaris sehingga memungkinkan komite audit membantu manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Variabel kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang laporan keuangannya diaudit oleh KAP *The Big Four* akan lebih dipercaya oleh fiskus karena memiliki integritas kerja yang tinggi dan selalu menerapkan peraturan yang berlaku. Selain itu, laporan keuangan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* dipercaya lebih berkualitas karena menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya sehingga memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah. Variabel kompensasi eksekutif tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal itu menunjukkan bahwa tingginya kompensasi yang diterima oleh eksekutif belum mampu menjembatani perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Hal tersebut diduga karena manajemen tidak pernah puas dengan apa yang telah diberikan oleh pemegang saham sehingga manajemen terus melakukan penghindaran pajak.

3

DAFTAR REFERENSI

- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8, 95–189.
- Ayu, G., Dewi, P. & Sari, M.M.R. (2015). Pengaruh insentif eksekutif, corporate risk dan corporate governance pada tax avoidance. *Jurnal Akuntansi* (Universitas Udayana), 50–67.
- Damayanti, F., & Susanti, T. (2015). Pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, resiko perusahaan, dan return on assets terhadap tax avoidance. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 187–206.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal Ekonomi Sumatera Barat*. Universitas Negeri Padang, Padang.

- Hanlon, M. & S. Heitzman. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*. Vol. 50: 127-178.
- Kay, J. A. (1980). The anatomy of tax avoidance in income distribution: The limits to redistribution. *Proceedings of the 31st Symposium of the Colston Research Society, University of Bristol. John Wright & Sons, Ltd.*, 135-148.
- KNKG. (2006). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Lim, Youngdeok. (2011). Tax avoidance and underleverage puzzle: Korean evidence. *Rev Quant Finan.* DOI 10.1007/s11156-011-0258-8.
- Meiza, R. (2015). Pengaruh karakteristik good corporate governance dan deferred tax expense terhadap tax avoidance. Universitas Negeri Padang.
- Prakosa, K.B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Symposium Nasional Akuntansi 17*.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi*, 3, 1–13.
- Puspitasari, C. (2014). Pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak, *XVIII*(03), 408–421.
- Sari, G.M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012). *Jurnal Ekonomi*. Vol. 2 (3): 211-220.
- Suardana, K. A., & Maharani, I. G. A. C. (2014). Pengaruh corporate governance, profitabilitas, dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 2, 525–539.
- Sunarsih & Oktaviani. 2016. Good corporate governance in manufacturing companies tax avoidance. *Jurnal Etikonomi*, 15(2), 85-96
- Tandean, V. A. (2014). Pengaruh good corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance, 978–979.

Winata, F. (2014). Pengaruh corporate governance terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. *Jurnal Pajak & Akuntansi*, 4(1).

<http://www.pajak.go.id/content/upaya-pembuktian-penghindaran-pajak-di-indonesia>

www.idx.co.id,

www.sahamok.com

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.neliti.com

Internet Source

8%

2

Submitted to Sultan Agung Islamic University

Student Paper

5%

3

Submitted to Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Indonesia Jakarta

Student Paper

4%

4

Submitted to Universitas Katolik Widya Mandala

Student Paper

3%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 3%